

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan/perkembangan asumsi kebijakan umum APBD, baik penambahan program dan kegiatan serta pengeseran antara unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, sehingga keadaan yang menyebabkan sisa lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan DPRD Kabupaten Muara Enim pada tanggal 10 Agustus 2011 dan telah ditetapkan dengan Persetujuan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim dan Bupati Muara Enim Nomor : 03/KPTS/DPRD/2011 dan Nomor : 528/KPTS/PPKAD/2011;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2011.
1. Undang-Undang Nomor Tahun 28 Tahun 1959, Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
13. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

32. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2004 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2007 Nomor 2);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 8);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 10);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 22);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 23);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 24);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 25);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 26);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Dalam Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 27);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 12);

42. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 13);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 25 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 - 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 20);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2010 Nomor 1);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2010 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, semula berjumlah Rp. 1.185.476.101.862,00 bertambah sejumlah Rp 100.371.462.400,51 sehingga menjadi Rp 1.353.847.564.262,51 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan			
a. Semula	Rp. 1.150.855.055.877,00		
b. Bertambah / (berkurang)	Rp. 90.700.170.091,84		
Jumlah Pendapatan Setelah perubahan		Rp. 1.241.555.225.968,84	
2. Belanja			
a. Semula	Rp. 1.185.476.101.862,00		
b. Bertambah / (berkurang)	Rp. 168.371.462.400,51		
Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp. 1.353.847.564.262,51	
Surplus/ (Defisit) Setelah perubahan		Rp. (112.292.338.293,67)	
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan			
1). Semula	Rp. 88.204.525.985,00		
2). Bertambah/ (berkurang)	Rp. 95.474.429.553,51		
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 183.678.955.538,51	
b. Pengeluaran			
1). Semula	Rp. 53.583.480.000,00		
2). Bertambah / (berkurang)	Rp. 17.803.137.244,84		
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp. 71.386.617.244,84	
Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan		Rp. 112.292.338.293,67	
Bila Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan		Rp. 0,00	
Pasal 2			
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :			
a. Pendapatan Asli Daerah			
1). Semula	Rp. 62.160.630.859,00		
2). Bertambah / (Berkurang)	Rp. 18.271.833.647,00		
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan		Rp. 80.432.464.506,00	

b) Dana Perimbangan :			
1) Semula	Rp.	963.633.124.908,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	7.645.844.992,00	
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp.		971.278.969.900,00
c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah			
1) Semula	Rp.	125.061.300.110,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	64.782.491.452,84	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah Perubahan	Rp.		189.843.791.562,84
(ii) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :			
a) Pajak Daerah			
1) Semula	Rp.	15.639.601.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	754.662.800,00	
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp.		16.394.263.800,00
b) Retribusi Daerah			
1) Semula	Rp.	8.149.509.179,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	5.069.841.137,00	
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp.		13.219.350.316,00
c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
1) Semula	Rp.	7.220.909.680,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	1.107.873.298,00	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp.		8.328.782.978,00
d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
1) Semula	Rp.	31.150.611.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	11.339.456.412,00	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp.		42.490.067.412,00
(iii) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:			
a) Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak :			

1) Sama 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak setelah Perubahan		Rp. 458.447.041.908,00 Rp. 7.645.844.992,00	Rp. 466.092.886.900,00
a) Dana Alokasi Umum ; 1) Sama 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan		Rp. 463.445.283.000,00 Rp. 0,00	Rp. 463.445.283.000,00
b) Dana Alokasi Khusus : 1) Sama 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan		Rp. 41.740.800.000,00 Rp. 0,00	Rp. 41.740.800.000,00
(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:			
a) Hibah 1) Sama 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah Hibah setelah Perubahan		Rp. 2.000.000.000,00 Rp. 1.500.000.000,00	Rp. 3.500.000.000,00
Hibah dari Pemerintah Provinsi (Jamsoskes) 1) Sama 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah Hibah dari Pemerintah Provinsi (Jamsoskes) setelah Perubahan		Rp. 0,00 Rp. 0,00	Rp. 0,00
Dana Darurat 1) Sama 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan		Rp. 0,00 Rp. 0,00	Rp. 0,00
b) Dana Bagi Hasil Pajak 1) Sama 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan		Rp. 46.049.744.910,00 Rp. (12.118.929.910,00)	Rp. 33.930.815.000,00

a. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	1) Semula	Rp.	77.011.555.200,00	
	2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	41.020.247.360,00	
	Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan	Rp.		118.031.802.560,00
d. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	1) Semula	Rp.	0,00	
	2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	33.288.884.258,00	
	Jumlah Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya setelah Perubahan	Rp.		33.288.884.258,00
e. Penerimaan Lain-lain	1) Semula	Rp.	0,00	
	2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	1.092.289.744,84	
	Jumlah Dana Bantuan Keuangan dari Prov. Sumsel setelah Perubahan	Rp.		1.092.289.744,84
Pasal 3				
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :				
a. Belanja Tidak Langsung	1) Semula	Rp.	541.293.851.272,00	
	2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	56.691.821.361,23	
	Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp.		597.691.821.361,23
b. Belanja Langsung	1) Semula	Rp.	644.182.250.590,00	
	2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	111.973.492.311,28	
	Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp.		756.155.742.901,28
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:				
a. Belanja Pegawai	1) Semula	Rp.	480.282.513.576,00	
	2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	44.234.206.038,72	
	Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.		524.516.719.614,72

a. Belanja Bunga	1) Semula			
	2) Bertambah / (Berkurang)			
	Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp.	3.928.260.000,00	Rp.
b. Belanja Subsidi	1) Semula		0,00	
	2) Bertambah / (Berkurang)			
	Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan	Rp.	3.306.837.500,00	Rp.
c. Belanja Hibah	1) Semula			
	2) Bertambah / (Berkurang)			
	Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp.	7.843.000.000,00	Rp.
d. Belanja Bantuan Sosial	1) Semula		5.763.109.000,00	
	2) Bertambah / (Berkurang)			
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp.	13.606.109.000,00	Rp.
e. Belanja Bagi Hasil kepada Desa	1) Semula			
	2) Bertambah / (Berkurang)			
	Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Desa	Rp.	10.690.583.248,00	Rp.
f. Belanja Bantuan Keuangan	1) Semula		36.716.948,00	
	2) Bertambah / (Berkurang)		(36.716.948,00)	
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp.	0,00	Rp.
g. Belanja Tidak Terduga	1) Semula			
	2) Bertambah / (Berkurang)			
	Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp.	32.205.940.000,00	Rp.
h. Belanja Tidak Terduga	1) Semula		6.332.371.998,51	
	2) Bertambah / (Berkurang)			
	Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp.	38.538.311.998,51	Rp.
i. Belanja Tidak Terduga	1) Semula			
	2) Bertambah / (Berkurang)			
	Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp.	3.000.000.000,00	Rp.

(10) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai	
1) Semula	Rp. 45.990.867.775,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp. 2.395.729.325,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp. 48.386.597.100,00
b. Belanja Barang dan Jasa	
1) Semula	Rp. 282.526.917.969,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp. 40.022.832.358,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp. 322.549.750.327,00
c. Belanja Modal	
1) Semula	Rp. 315.664.464.846,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp. 69.554.930.628,28
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp. 385.219.395.474,28

Pasal 4

(11) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 88.204.525.985,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp. 95.474.429.553,51
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp. 183.678.955.538,51
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 53.583.480.000,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp. 17.803.137.244,84
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp. 71.386.617.244,84
(12) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :	
a. Bisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	
1) Semula	Rp. 46.289.075.985,00

a) Bertambah / (Berkurang) Jumlah sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) setelah Perubahan		Rp. 84.691.745.753,51	Rp. 130.980.821.738,51
b) Pencairan Dana Cadangan			
1) Samula	Rp.	0,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	0,00	0,00
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan			
c) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
1) Samula	Rp.	0,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	0,00	0,00
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan			
d) Penerimaan Pinjaman daerah			
1) Samula	Rp.	41.915.450.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	6.682.550.000,00	48.598.000.000,00
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan			
e) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			
1) Samula	Rp.	*	0,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	0,00	0,00
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan			
f) Penerimaan Piutang Daerah			
1) Samula	Rp.	0,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	4.100.133.800,00	4.100.133.800,00
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan			
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:			
a) Pembentukan Dana Cadangan			
1) Samula	Rp.	0,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	0,00	0,00
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan			

b. Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah			
1) semula	Rp	53.583.480.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	16.885.379.744,84	
Jumlah Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah setelah Perubahan	Rp.	70.468.859.744,84	
c. Pembayaran Pokok Utang			
1) semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan	Rp.	0,00	
d. Pembayaran Hutang pada Pihak Ketiga			
1) semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	917.757.500,00	
Jumlah Pembayaran Hutang pada Pihak Ketiga setelah Perubahan	Rp.	917.757.500,00	
e. Pemberian Pinjaman Daerah			
1) semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00	

Pasal 5

Bagian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- | | |
|--------------|---|
| Lampiran I | Ringkasan Perubahan APBD |
| Lampiran II | Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD ; |
| Lampiran III | Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| Lampiran IV | Rekapitulasi belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan; |
| Lampiran V | Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keseluruhan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| Lampiran VI | Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan Per Jabatan; |

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;

Daftar Kegiatan-Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Diselenggarakan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim sebagai acuan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Salah satu orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 8 September 2011

BUPATI MUARA ENIM

Disahkan di Muara Enim
pada tanggal

KEHATI-HATI DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

KEHATI-HATI

KEHATI-HATI KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2011 NOMOR 2 SERI A

MUZAKIR SAI SOHAR